



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :_

Ny. E V I A G O E S, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 42 RT.19 Kelurahan 7 Ulu Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL SIHOTANG, SH, FUADI HELMI, SH, SUDARMAN TUNGGIR, SH**, masing-masing Advokat, alamat kantor Jalan Jenderal A.Yani No. 42 Kelurahan 7 Ulu Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

-- L a w a n --

1. TANDAR OETARYA SUKMA, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo No.14 RT/RW 015/005, Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT I** ;

2. IRWAN CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Dempo Dalam No.775 RT/RW 015/04, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Terbanding semula Penggugat I dan Terbanding semula Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **UNTUNG,SH, JHON FREDI JONIANSYA,SH** dan **RAYMOND,SH** Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Atmo No.16 Kantor HRD Manager Hotel Lembang
Palembang yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Juni 2010 ;

D A N

1. M. RAMADHAN APRIYADI Bin MASTJIK M.NUR dan Hj.NYAYU LATIFAH

(isteri **MASTJIK M. NUR**), bertempat tinggal di Jalan Tri
Sukses No.1757 RT/RW 032 Kelurahan Srijaya Kecamatan
Sukarami Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula
TERGUGAT II ;

2. MOHAMAD NASIR AMIN, beralamat di Jalan K.H.A Dahlan Lorong Soak Bato I

No.02 RT.028 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil
Kota Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula
TERGUGAT III ;

3. HENRITA SASI REZA Binti H.M.NAWAWI ,dkk (ahli waris almarhum

H.M.NAWAWI), beralamat di Jalan K.H.A. Ahmad Dahlan
No.19. 15 RW.028 Kelurahan Talang Semut Kota Palembang,
disebut **TURUT TERBANDING** Semula **TERGUGAT IV ;**

4. Ny.HALIMAH AMIN, di perumahan Billy & Moon Blok O III / 12-A RT/RW 05/10

Jalan Kelapa Hijau VI Kelurahan Pondok Kelapa

Jakarta Timur, disebut **TURUT TERBANDING** semula
TERGUGAT V ;

5. ROSITA AMIN, beralamat di Jalan Kalipah Apo No.18 Kelurahan Ambir Kecamatan

Astana Anyar Bandung, disebut **TURUT TERBANDING**
semula **TERGUGAT VI ;**

6. ABDUL ROHIM alias HERY IBRAHIM AMIN, beralamat di Jalan Perumahan

Billy & Moon Blok O Tiljtz -A RT/RW 05/10 Jalan Kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau W Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur, disebut **Turut**

Terbanding VI / semula Tergugat VII ;

7. MASNAH Binti H.M. AMIN, beralamat di Jalan K.H.A Dahlan Lorong Soak Bato I

No.02 RT.28 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil

Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula

TERGUGAT VIII ;

. **Ny.Hj.NONI Binti KEMAS A.ROHIM**, beralamat di Jalan K.H.A Dahlan Lorong

Soak Bato I No.02 RT.28 Kelurahan Talang Semut Kecamatan

Bukit Kecil Palembang, disebut **TURUT TERBANDING**

semula **TERGUGAT IX ;**

. **MUHANI Binti H.M.AMIN**, beralamat di Jalan K.H.A Dahlan Lorong Soak Bato I

No.02 RT.28 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil

Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula

TERGUGAT X ;

10. Ny.Hj.ROHAYA Binti KEMAS YUSUF, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27

Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING**

semula **TERGUGAT XI ;**

. **ABDUL RAHMAN alias DADANG**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan

29 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula

TERGUGAT XII ;

. **ELIN ROSALINA**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang,

disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT XIII ;**

. **Ny.HASIDAH Binti H.M. AMIN**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29

Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula

TERGUGAT XIV ;

. **ROSTINI Binti H.M. AMIN**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir

Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula

TERGUGAT XV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **Ny.TETY FATIMAH Binti H.M. AMIN**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27
Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING**
semula **TERGUGAT XVI** ;
- . **DIAH ROFAIDAH Binti H.M. AMIN**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27
Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING**
semula **TERGUGAT XVII** ;
- . **EMMA RAHMA Binti H.M. AMIN**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan
29 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING** semula
TERGUGAT XVIII ;
- . **MUHAMAD SYARIF Bin H.M. AMIN**, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27
Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING**
semula **TERGUGAT XIX** ;
- 19. RIDWAN WANCIK,SH** Notaris Pengganti **VIVA PRIHATINA** Notaris & PPAT
beralamat di Ruko Citra Indah Square Blok CE.I No.3 Jonggol
Bogor sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT**
XX ;
- 20. ACHMAD MUSTOFA**, beralamat di Jalan Merpati No.4 RT.24 Komplek BCK
Kelurahan 9 Ilir Palembang, disebut **TURUT TERBANDING**
semula **TERGUGAT XXI** ;
- 21. ROBERT TJAHJAINdra,SH.MBA, Notaris & PPAT** di Palembang beralamat di
Jalan TP.Rustam Effendi Palembang, disebut **TURUT**
TERBANDING semula **TERGUGAT XXII** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Palembang, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, Nomor 93/PDT.G/2010/PN.PLG. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG yang setelah diadakan perubahan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel. I Ulu dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No.799/I Ulu/2000 dengan luas 6.031 m2 tercatat atas nama para Penggugat yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan, setempat dikenal sebagai Jalan K.H A.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Sekolah.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.K.H.A.Wahid Hasym.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara.

Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Sekolah.

2. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut, para Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Achmad Mustofa / Tergugat XXI, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan EVI SARKOWI,SH Notaris & PPAT Kota Palembang tanggal 05 Juli 2002 No. 219/SU.I/2002, yang disertai dengan levering dan sejak itu pula para Penggugat menguasai objek sengketa.

- . Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010, para Penggugat diberitahu oleh Bapak Lurah Kelurahan I Ulu Palembang, bahwa tanah milik para Penggugat akan dilakukan Eksekusi pengosongan pada tanggal 8 April 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tanggal 25 Maret 2010, No. 05/50/ Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pemberitahuan tersebut maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 April 2010, No.34/SK/UT/IV/2010, karena pada tanggal 05 April 2010 para Penggugat telah mengajukan Verzet / Bantahan / Perlawanan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan No. 41/Pdt.G.VZT/2010/PN.PLG, dan atas permohonan para Penggugat tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Palembang menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2010 No.W6-U/671/Pdt.G/IV/2010 ;

. Bahwa perkara verzet / Bantahan / Perlawanan yang diajukan oleh para Penggugat baru memasuki tahap / acara pembuktian ternyata Ketua Pengadilan Negeri Palembang tetap melanjutkan pelaksanaan eksekusi pengosongan perkara No. 50/Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2010 No.05/50/Pen.Pdt.G/-2009/Eks/2010/PN.PLG, dengan berita acara eksekusi pengosongan No.05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010.

. Bahwa objek eksekusi yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 25 Maret 2010 No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/-2010/PN.PLG, dengan berita acara eksekusi pengosongan No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010 adalah milik sah para Penggugat dan para Penggugat TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK ADA KAITANNYA SAMA SEKALI atas sengketa perdata No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, antara Tergugat I lawan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX, Tergugat XXI dan Tergugat XXII sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG dan eksekusi pengosongan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2010, No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, dan berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pengosongan No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010, haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena kurang subyek Tergugatnya.

. Bahwa sebelum membeli obyek sengketa dimana para Penggugat minta kepada EVI SYARKOWI, SH, Notaris & PPAT di Palembang untuk mengecek ke Badan Pertanahan Kota Palembang, ternyata setelah dilakukan pengecekan tidak ada permasalahan, karena tanah yang akan dibeli jelas ada Sertifikat Hak Miliknya dan tidak terkait dengan suatu perkara. Sehingga para Penggugat beli dan pada saat balik nama pun berjalan dengan lancar maka dengan demikian para Penggugat sebagai Pembeli yang beretikad baik haruslah dilindungi hukum.

8. Bahwa pewaris Tergugat II (Almarhum Mastjik Mohamad Noer Bin H.M.Amin) pernah mengajukan gugatan tentang keabsahan Akta Notaris No. 205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta pengoperan No. 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dijadikan dasar hukum pengoperan hak atas tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan kedua akta tersebut sah menurut hukum, putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 1996, No. 95/Pts.Pdt.G/1995/PN.PLG jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Juni 1996, No. 36/PDT/1996/PT.PLG jo putusan Kasasi tanggal 30 Januari 2001 No. 1639/K/Pdt/1997.

9. Bahwa Pewaris Tergugat IV/ H. Muhamad Nawawi Bin H.M. Amin dan Tergugat III / Muhamad Nasir Amin juga sudah pernah mengajukan gugatan tentang keabsahan Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan No. 92 tanggal 18 Desember 1990, yang dijadikan dasar hukum pengoperan hak atas tanah sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan kedua akta tersebut sah menurut hukum yaitu putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tanggal 20 Maret 1997, No. 98/Pts.Pdt.G/1996/PN.PLG, jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 September 1997 No. 102/Pdt/1997/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo putusan Kasasi tanggal 25 April 2001 No. 3050/K/Pdt/1998 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2004 No. 242/PK/Pdt/2003.

10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 1996 No. 95/Pdt.G/1995/PN.PLG jo putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Juni 1996 No. 36/PDT/1996/PT.PLG, jo putusan Pengadilan Kasasi tanggal 30 Januari 2001 No. 1639/K/Pdt/1997 dan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 1997 No. 98/Pdt.G/1996/PN.PLG jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang 2 September 1997, No. 102/PDT/1997/PT.PLG jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2004 No. 242/PK/Pdt/2003, tersebut pada angka 9 dan 10 diatas, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah menyatakan Akta Kuasa No. 205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan No. 92 tanggal 18 Desember 1990 adalah sah menurut hukum. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel I Ulu, dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000 No.799/I Ulu/2000, dengan Luas 6.031 M2 tersebut atas nama para Penggugat yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan Akta Kuasa No. 205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta pengoperan No. 92 tanggal 18 Desember 1990 haruslah dinyatakan sah menurut hukum pula dan sebagai konsekwensinya maka Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan EVI SARKOWI, SH Notaris & PPAT Kota Palembang tanggal 05 Juli 2002, No. 219/SU I/2002 atas tanah sengketa haruslah dinyatakan sah menurut hukum atau mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa angka III dan IV amar putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009, No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG yang telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tanggal 25 Maret 2010 No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Kuasa No. 205 tanggal 30 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Tergugat XX dengan segala akibat hukumnya karena terbukti mengandung tanda tangan palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pengoperan No. 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Tergugat XX dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turunannya maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah dari padanya adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya karena mengandung cacat hukum;

Telah bertentangan dengan 2 (dua) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 1996 No. 95/Pdt.G/1995/PN.PLG jo putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Juni 1996, No.36/PDT/1996/PT.PLG jo putusan Kasasi tanggal 30 Januari 2001, No.1639K/Pdt/1997, dan
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 1997 Nomor 98/Pdt.G/1996/PN.PLG, jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 September 1997 No.102/PDT/1997/PT.PLG jo putusan Kasasi tanggal 25 April 2001, No. 3050/K/Pdt/1998, jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2004, No. 242/PK/Pdt./2003.

Padahal putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, yang telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tanggal 25 Maret 2010 No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, dan Berita Acara Eksekusi pengosongan No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/-2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010 HARUSLAH DINYATAKAN BATAL atau DINYATAKAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Akta pengoperan hak No. 92 tanggal 18 Desember 1990 dimana Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX telah mengadakan pengoperan hak atas tanah usaha seluas 8.447 M2 kepada Tergugat XXI dan berdasarkan Akta pengoperan hak tersebut maka oleh Tergugat XXI telah diurus ke BPN sehingga diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik No. 345 / Kel.I Ulu, Gambar Situasi tanggal 9 Nopember 1993 No. 3342 / 1993, luas 1852 M2. dan :
 - . Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel. I Ulu dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No.799/I Ulu/2000, dengan luas 6.031 M2.

13 Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel I Ulu, Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No. 799/I Ulu/2000, dengan luas 6.031 M2, oleh Tergugat XXI dijual kepada para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Evi Sarkowi, SH Notaris & PPAT Kota Palembang tanggal 05 Juli 2002 No. 219/SU I/2002 dan sekarang menjadi tanah sengketa.

14 Bahwa tanah sengketa yang telah diadakan pengoperan Hak oleh Tergugat II s/d Tergugat XIX kepada Tergugat XXI berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 92 tanggal 18 Desember 1990, kemudian dijual lagi oleh Tergugat II s/d Tergugat XIX kepada Tergugat I dihadapan Tergugat XX berdasarkan Akta PENGIKATAN UNTUK PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK No.3 Tanggal 15 Agustus 1995, sehingga perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XX tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh Karena itu Akta pemindahan dan pengoperan hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995, yang dibuat di hadapan Tergugat XX haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 25 Maret 2010 No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/-PN.PLG dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 05/50/Pen.Pdt.G/-2009/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perbuatan Tergugat I yang telah menerima hasil eksekusi atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik sah para Penggugat, maka

para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang agar menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun kepada para Penggugat.

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat I mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain

maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1234/Kel.I Ulu dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No. 799/I Ulu/2000, dengan luas 6.031 M2 tercatat atas nama para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan KH. Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

.Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa

(dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

.Bahwa para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna

sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Klas 1A Palembang agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad).

20. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat XX adalah pihak yang bersalah, maka

harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas

1 A Khusus Palembang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- . Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
- . Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan EVI SARKOWI, SH, Notaris & PPAT Kota Palembang, tanggal 05 Juli 2002 No. 219/SU.I/2002.
- . Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995, yang dibuat dihadapan Tergugat XX antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat XIX.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I samapai dengan Tergugat XX merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Srtifikat Hak Milik No.1234/Kel I Ulu dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No. 799/I Ulu/2000 dengan luas 6.031 M2 tercatat atas nama para Penggugat yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan, setempat dikenal sebagai Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Sekolah.

Sebelah Timur berbatasan denganJalan K.H.A. Wahid Hasyim.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara.

Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Sekolah.
7. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat I lawan Tergugat II s/d Tergugat XIX, Tergugat XXI dan Tergugat XXII dalam perkara perdata No. 50/Pdt.G/2009/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PLG, yang diputus pada tanggal 26 Oktober 2009 oleh Pengadilan Negeri Palembang dan telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2010 No. 05/50/Pen.Pdt.G/2009/-Eks/2010/PN.PLG dan berita acara eksekusi pengosongan No. 05/50/Pen.Pdt.G/Eks/2010/PN.PLG. tanggal 10 Juni 2010 adalah batal atau tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena kurang subyek Tergugatnya.

8. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 dalam perkara perdata No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG yang dimohonkan Eksekusi oleh Tergugat I dan telah dilaksanakan Eksekusi pengosongan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tanggal 25 Maret 2010 No. 05/50/Pen.Pdt.G/-2009/Eks/2010/PN.PLG. dan berita acara Eksekusi pengosongan No. 05/50/Pen.Pdt.G/2000/Eks/2010/PN.PLG. tanggal 10 Juni 2010 batal atau tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan putusan Pengadilan yang lebih tinggi derajatnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni;

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 1996, No. 95/Pdt.G/1995/PN.PLG jo putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Juni 1996 No. 36/Pdt/1996/PT.PLG, jo Putusan Kasasi tanggal 30 Januari 2001 No. 1639/K/Pdt/1997.
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 1997, No. 98/Pdt.G/1996/PN.PLG, jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 September 1997 No. 102/Pdt/1997/PT.PLG jo putusan Kasasi tanggal 25 April 2001, No. 3050 K/Pdt/1998 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2004, No. 242/PK/Pdt/2003.

9. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, dan baik tanpa suatu beban apapun kepada para Penggugat yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No. 799/I Ulu / 2000, dengan luas 6.031 M2 tercatat atas nama para Penggugat yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan.setempat dikenal sebagai Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

10. Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya, manakala para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet , Banding, maupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarheid bij Voorraad).
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat dan pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 11 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN PEMBANDING semula TERGUGAT .I.

DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Prematur.

Bahwa sejak semula gugatan para Penggugat aquo dengan perkara No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG telah tidak mengindahkan penerapan hukum acara yang benar, sebab dengan objek perkara yang sama para pihak yang sama para Penggugat sebelumnya telah mengajukan bantahan eksekusi di Pengadilan Negeri Palembang terdaftar dengan perkara No. 41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, tanggal 5 April 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh putusan tanggal 26 Juli 2010 No. 41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, dalam amar putusannya telah menyatakan :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari para Pembantah.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah I, II sampai dengan XX seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan para Pembantah bukan para Pembantah yang baik dan benar.
- Menolak bantahan para Pembantah seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Pembantah membayar biaya perkara Rp.2.381.000,-

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.G/Vzt/2010/-PN.PLG, tersebut para Pembantah/Penggugat telah mengajukan banding melalui Pengadilan Negeri Palembang sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 Agustus 2010 ; Itu berarti dengan adanya gugat bantahan sebelumnya (perkara No.41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG), yang dinyatakan banding oleh para Pembanding / Penggugat dan saat ini sedang berjalan, maka secara hukum gugatan a quo No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, telah tumpang tindih dan belum layak untuk diajukan karena itu disebut PREMATUR, karena harusnya gugat bantahan tersebut lebih dahulu berkekuatan hukum tetap. Sedangkan gugat bantahan dimaksud telah DITOLAK dan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu yang dimiliki para penggugat telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, tanggal 26 Juli 2010.

.TEMPAT KEDUDUKAN / DOMISILI TETAP TERGUGAT XXI FICTIE.

Bahwa untuk kedua kalinya para penggugat mengajukan gugatan dengan pihak yang sama dan objek yang sama, yakni gugatan No. 41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, dan No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, penggugat telah membuat kesalahan yang sama mengenai alamat kediaman (domisili) tetap Tergugat XXI dengan alamat Jalan Merpati No.4 Rt.24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek BCK Kel.9 Ilir Palembang, pada hal selain karena status tergugat XXI yang melarikan diri dan dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk ditangkap dan ditahan pada Rumah Tahanan Negara Palembang sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung RI No.1772-K/Pdt/2003 tanggal 24 Maret 2005, juga terbukti berdasarkan Surat Keterangan Ketua RT.24 Kelurahan 9 Ilir Palembang No. 058/RT.24/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 menerangkan bahwa Tergugat XXI tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 4 rt. 24 Palembang. Hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2009, yang mana Tergugat XXI tidak pernah ditemukan dialamat tersebut dan tidak pernah hadir dipersidangan kendati telah dipanggil secara patut melalui Lurah 9 Ilir Kantor Walikota dan Koran Harian Palembang Pos. Oleh karenanya kepastian alamat nyata Tergugat XXI seperti yang tercantum didalam gugatan adalah fiktif dan tidak sah sehingga berakibat hukum terhadap surat panggilan Tergugat XXI menjadi tidak sah pula;

3.PERMINTAAN SITA JAMINAN SUSULAN NON PROSEDURAL :

Tergugat I keberatan atas prosedur pengajuan permohonan sita jaminan susulan yang disampaikan oleh kuasa para Penggugat (Untung,SH) pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010 di Ruang Hakim Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh kedua Anggota Majelis, bukan diruang persidangan.

Keberatan Tergugat I tersebut sangat prinsip karena telah merugikan kepentingan salah satu pihak yakni Tergugat I sebab kuasa Penggugat telah melampaui kesepakatan persidangan pada waktu itu yang dilakukan diruang Ketua Majelis hakim untuk memeriksa kehadiran para pihak. Sedangkan gugatan belum dibacakan. Namun secara tak terduga diluar kesepakatan tersebut kuasa Penggugat mengajukan permintaan Sita Jaminan susulan. Sehingga Tergugat I seketika itu juga menyampaikan keberatannya secara lisan lalu menyusul keberatan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2010 yang disampaikan melalui Kasub Umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karena itu penetapan Sita Jaminan tertanggal 19 Agustus 2010 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 6.031 M2 yang terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang ditanda-tangani serta dibacakan di persidangan oleh Majelis Hakim perkara ini sebelum gugatan dibacakan dan sebelum mediasi adalah non prosedural karenanya tidak sah.

Berdasarkan pada uraian-uraian eksepsi Tergugat I diatas mohon pada Majelis Hakim yang mulia agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I membantah keras dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang hal itu merugikan kepentingan Tergugat I kecuali hal-hal yang dengan tegas dibenarkan.
 - . Bahwa Tergugat I mohon agar semua dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi dimasukan sebagai satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara.
 - . Bahwa Tergugat I membantah keras dalil gugatan butir (1) sebab tanah seluas 6.031 M2 yang diakui para Penggugat miliknya terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Palembang sesuai batas-batas tanah seperti tersebut adalah milik satu-satunya Tergugat I seluas 6.595 M2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dieksekusi dan diserahkan pemilikannya oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada Tergugat I sesuai berita acara eksekusi pengosongan No.05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010.
- Sedangkan tanah yang diakui para Penggugat yang terletak di alamat serta batas-batas seperti tersebut dalam gugatan luasnya bukan 6.031 M2 melainkan 6.595 M2 sesuai hasil pengukuran sita jaminan serta pelaksanaan eksekusi perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, sehingga letak tanah para Penggugat tidak jelas.
4. Bahwa selain dari bantahan tersebut diatas, ternyata apa yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan para Penggugat atas tanah sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu / tanggal 10 Nopember 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu tanggal 9 Nopember 2000 telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sesuai bunyi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugat bantahan No. 41/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 26 Juli 2010 (halaman 92) yang menyatakan “ Menimbang, bahwa dengan didasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Akta Kuasa 205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat oleh Robert Tjahjandra,SH (Terbantah XXII) adalah tidak sah dan batal, sehingga seluruh Akta-Akta turutannya termasuk Akta Jual Beli No.219/SU.I/2002 dan Sertifikat Hak Milik No.1234 tanggal 10 Nopember 2000, Surat Ukur No.799 / I Ulu tanggal 9 Nopember 2000 dan serta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa oleh Achmad Mustofa dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengannya adalah menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum “

- 5 Bahwa mengenai dalil gugatan butir (2), (3) dan (14) pada pokoknya mendalilkan para Penggugat memperoleh tanah miliknya (disebut tanah sengketa) dengan cara membeli dari Tergugat XXI berdasarkan Akta Jual Beli No.219/SU.I/2002, tanggal 5 Juli 2002, hal ini Tergugat I tidak membantah, namun perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat XXI terhadap objek sengketa termasuk jual beli dengan Penggugat sejak semula telah didahului dan disertai dengan itikad yang tidak jujur sehingga berakibat cacat yuridist, sebab Dalam perkara bantahan terdahulu No.41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, terungkap kronologis asal-usul perolehan hak tanah sengketa kepada Tergugat XXI. Dimana tanah Sertifikat No.1234/Kel.I Ulu seluas 6.031 M2 yang dibeli para Penggugat dari Tergugat XXI adalah berasal dari tanah warisan H..Mohammad Amin seluas 8.447 M2, tanah tersebut diperoleh Tergugat XXI dari Mastjik M. Nur, salah satu ahliwaris Haji Mohamad Amin, yang masih berupa tanah usaha sebagaimana yang ternyata dari Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990 didasarkan atas Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 keduanya Akta tersebut dibuat dihadapan Tergugat XXII, dimana dalam Akta kuasa No.205 tersebut seolah-olah Tergugat III dan alm.H.M.Nawawi (pewaris Tergugat IV) yang bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XIX seolah-olah telah memberi kuasa kepada Mastjik M.Nur untuk mengoperkan seluruh tanah warisan seluas 8.447 M2 kepada Tergugat XXI :

Untuk itu sejak semula para ahli waris Haji Mohammad Amin yang berjumlah 18 orang tidak pernah tahu dan tidak pernah menanda-tangani Akta kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990, terkecuali hanya satu ahliwaris saja yang melakukan perbuatan tersebut.

Sehingga setelah ahli waris tahu adanya dugaan pemalsuan tanda-tangan pada akta tersebut, beberapa kali ahli waris yang diwakili Tergugat III telah melapor di Kepolisian antara lain laporan No.Pol.LP/1044-B/V/1995/TABES tanggal 6 Mei 1995 (tertuang dalam putusan perkara No.98/Pdt.G/96/-PN.PLG, terakhir Tergugat III melaporkan Tergugat XXI atas pemalsuan tanda tangan Mohammad Nasir Amin.pada Akta kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan laporan polisi No.Pol/LP/349-B/II/2007/Tbs, tanggal 9 Februari 2007.

- 6 Bahwa yang patut lebih dahulu dipertimbangkan apakah perolehan hak Tergugat XXI atas tanah seluas 8.447 M2 termasuk didalamnya tanah sengketa seluas 6.031 yang berasal dari alm. Mastjik M.Nur adalah sah secara hukum ? Lalu kemudian proses pengajuan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No.1234/Kel.I Ulu dan Jual beli tanah sengketa tersebut apakah sah menurut hukum ?

Berdasarkan pada berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1224/DTF/2007 tanggal 9 Oktober 2007, diperoleh hasil pemeriksaan dengan pemalsuan tanda-tangan Mohammad Nasir Amin pada Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dengan kesimpulan “Tanda Tangan QT (yang dipersiapkan) mempunyai bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (general design) yang berbeda / non identik terhadap tanda tangan Pembanding “ atau dengan kata lain tanda tangan diatas meterai bukti yang dipersiapkan pada bundel minutasi Kuasa kepada Mastjik M.Nur Bin Haji Mohammad Amin No.205 dari Notaris Robert Tjahjandra,SH. tanggal 30 Nopember 1990 adalah merupakan tanda tangan karangan (spurious signature) dibandingkan tanda tangan Moch.Nasir Amin”;

Itu berarti dengan terbukti Akta kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 adalah palsu, maka pengoperan hak atas tanah seluas 8.447 M2 sesuai Akta pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990 antara Mastjik M.Nur dengan Achmad Mustofa adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya yakni permohonan Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Palembang hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu tanggal 10 Nopember 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu tanggal 9 Nopember 1990 atas nama Achmad Mustofa beserta turutannya yakni Jual Beli No.219/SU.I/2002 tanggal 5 Juli 2002 antara Achmad Mustofa dengan Dianto sebagai kuasa lisan dari Tandar Oetarya Sukma dan Irwan Candra, juga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dikarenakan semua dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan pengulangan semata dari gugat bantahan terdahulu, maka Tergugat I sepenuhnya mengikuti pertimbangan hukum putusan perkara bantahan No.41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG tanggal 26 Juli 2010, karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia memasukan putusan perkara bantahan No.41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, tanggal 26 Juli 2010 menjadi bagian dan pertimbangan hukum Majelis dalam mengambil putusannya.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan butir (4), (5), (6), dan (7), tidak ada relevansinya dengan pokok perkara aquo dan harus ditolak, karena perkara eksekusi yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Palembang sesuai berita acara eksekusi pengosongan No.05/50/Pen.Pdt.G/2009Eks/2010/-PN.PLG, merupakan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde) dan kewenangan untuk menjalankan atau tidak menjalankan eksekusi atas adanya bantahan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karenanya eksekusi yang telah dijalankan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sesuai berita acara eksekusi pengosongan No.05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010 adalah sah menurut hukum.

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan butir (8) menyatakan “para penggugat merupakan pembeli beritikad baik dan harus dilindungi hukum” hal ini merupakan dalil pengulangan penggugat dalam gugat bantahan terdahulu dan telah ditolak berdasarkan putusan No.41/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 26 Juli 2010, karena jual beli antara Achmad Mustofa dengan para Penggugat sesuai Akte Jual Beli No.219/SU.I/2002 tanggal 5 Juli 2002 adalah dalam status perkara (Peninjauan Kembali) sebagaimana yang ternyata dari putusan PK Mahkamah Agung No.242-PK/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2004 (halaman 19 alinea ke 2), Dan Tergugat XXI selaku pihak penjual juga berstatus melarikan diri dari tindakan penahanan berdasar penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Pebruari 2002 No.109/Pid.B/2002/PN.PLG dan telah ditetapkan untuk dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung No.1772 K/Pid/2003 tanggal 24 Maret 2005. Itu berarti dalil gugatan butir (8) tersebut tidak benar, karena ketika jual beli berlangsung tanah sengketa dalam status perkara dan Penggugat tidak bertindak hati-hati dengan mengecek ke Instansi terkait.
- Lebih lanjut setelah berlangsung jual beli para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, terbukti dari pemasangan papan nama tertulis pemilik tanah Achmad Mustofa yang telah ada sejak tahun 2003 sampai belum eksekusi tanggal 9 Juni 2010. Selain itu selama proses persidangan perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, yang telah melakukan Sita Jaminan, pemeriksaan setempat, tidak sekalipun para Penggugat berada diatas tanah sengketa dan bahkan ketika eksekusi akan dilaksanakan para Penggugat dapat mengetahui dari Lurah I Ulu. Dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas membuktikan bahwa para Penggugat bukan pembeli beritikad baik dan tidak patut mendapat perlindungan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan butir (9),(10),(11), juga harus ditolak, hal ini juga merupakan pengulangan dari dalil bantahan putusan perkara No.41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, yang telah dipertimbangkan dengan benar, sebab para Penggugat adalah pihak ketiga diluar pihak yang bersengketa

sehingga tidak terikat dan tidak dapat berlandung guna mempertahankan haknya terhadap putusan-putusan perkara tingkat pertama No. 95/Pdt.G/1995/PN.PLG, jo tingkat Banding No 36/Pdt.G/1996/PT.PLG jo tingkat Kasasi No. 1639.K/Pdt/1997, antara Mastjik M.Nur Bin H.M. Amin lawan Achmad Mustofa, dkk dan sama halnya pada putusan perkara No. 98/Pdt.G/1996/PN.PLG, jo perkara banding No.102/Pdt/1997/PT.PLG, jo tingkat Kasasi No.3050 K/Pdt/1998, jo tingkat PK No.242 PK/Pdt/2003, antara H. Muhammad Nawawi Bin H.M.Amin, dkk lawan Mastjik M.Nur dan Achmad Mustofa, dkk. Hal ini terbukti dari fakta yuridis yang tak terbantahkan bahwa Akta kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta pengoperan No. 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Tergugat XXII telah dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum berdasar putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009, dimana Tergugat XXI dan XXII yang sangat berkepentingan untuk itu justru tidak pernah hadir meski telah dipanggil dengan patut.

Sedangkan dipihak Tergugat I sangat beralasan dan berkepentingan menuntut serta mempertahankan haknya atas tanah seluas 6.595 M2 sesuai putusan perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, oleh karena berdasarkan Akta pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak No. 3 tanggal 15 Agustus 1995 tanah seluas 6.595 M2 (termasuk didalamnya tanah sengketa) telah melekat didalamnya hak pemilikan Tergugat I sehingga Mastjik M.Nur Bin H.M.Amin selaku Penggugat dalam perkara No.95/Pdt.G/1995 tanggal 31 Agustus 1995 serta H. Muhammad Nawawi Bin H.M.Amin dan Mochammad Nasir Amin selaku Penggugat dalam perkara No.98/Pdt.G/1996, tanggal 22 Juli 1996 secara hukum tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk menggugat dan mempertahankan haknya atas tanah seluas 8.447 M2 termasuk didalamnya tanah milik Tergugat I;

10. Menanggapi dalil gugatan butir (12) tidak beralasan dan harus ditolak sebab selama proses pemeriksaan perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, hingga diputus pada tanggal 26 Oktober 2009 tidak pernah muncul bukti-bukti putusan perkara No. 95/Pdt.G/1995/PN.PLG, No. 36/PDT/1996/PT.PLG. 1639 K/Pdt/1997 dan putusan No.98/Pdt.G/1996/PN.PLG, No.102/Pdt/1997/PT.PLG, No.3050 K/Pdt/1998, No.242 PK/Pdt/2003.

Dan putusan perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta diterima oleh semua pihak yang berperkara dan telah dieksekusi sesuai prosedur hukum, oleh karena itu putusan perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009 serta pelaksana eksekusi perkara tersebut adalah sah menurut hukum.

Sebaliknya didalam perkara gugatan aquo, para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan batal putusan perkara No.50/Pdt.G/2009/-PN.PLG dan eksekusi putusan yang telah berjalan karena para Penggugat diluar pihak perkara tersebut. Dan hal ini sudah pernah diajukan para Penggugat dalam gugat bantahannya No.41/Pdt.G/Vzt/2010/PN.PLG, namun ditolak sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang.

11. Bahwa dalil gugatan butir (13) tidak semuanya benar dan harus ditolak, sebab terbitnya Sertifikat Hak milik No.345/Kel I Ulu (bukan No.245) tanggal 11 Mei 1994 seluas 1852 M2, bukan atas permohonan hak dari Achmad Mustofa Tergugat XXI melainkan atas nama Rahman (lihat putusan perkara No.98/Pdt.G/1996/PN.PLG, sehingga permohonan hak yang diajukan Achmad Mustofa hanya Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu, namun permohonan hak tersebut hingga terbit Sertifikat dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil gugatan butir (15) dan (16) dengan tegas ditolak, karena para Penggugat tidak berdasar hukum menilai perbuatan hukum antara ahli waris Haji Muhammad Amin dengan Tergugat I pada tahun 1993, sedangkan Penggugat “menyatakan” membeli tanah sengketa tahun 2002.

Namun demikian, apa yang didalilkan para Penggugat mengenai dasar perolehan hak yang diterima Tergugat XXI atas tanah sengketa yakni Akta pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990 atas dasar Akta kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 telah terbukti palsu berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab;1224/DTF/2007 tanggal 9 Oktober 2007, oleh karena pemberian kuasa pengoperan tersebut tidak pernah dilakukan ahli waris H. Muhammad Amin.

Sedangkan dipihak Tergugat I, perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah seluas 6.595 M2 antara ahli waris H. Muhammad Amin dengan Tergugat I sesuai Akta pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak No. 3 tanggal 15 Agustus 1995 telah dilakukan sesuai menurut ketentuan

hukum yang berlaku. Hal itu dikuatkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009. Oleh karena itu sah menurut hukum.

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan butir (17), (19), (20), (21), dengan tegas ditolak karena dasar kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No.1234 / Kel.I Ulu, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, sesuai putusan perkara Bantahan No.41/Pdt.G/Vzt/-2010/PN.PLG. tanggal 26 Juli 2010.

.Bhawa menanggapi dalil gugatan butir (18) dan petitum gugatan butir (2) dengan tegas ditolak oleh karena tidak prosedural, yakni terbitnya penetapan sita sebelum gugatan dibacakan dan sebelum mediasi serta tidak menguraikan batas-batas tanah pada penetapan sita tersebut. Dan selain itu dari hasil pengukuran serta penetapan batas tanah tersita tidak sesuai apa yang diuraikan dalam gugatan dan tidak menghadirkan Pejabat pertanahan untuk menentukan lokasi tanah sengketa. Oleh karenanya Sita Jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.93/BA/Pdt.G/2010/-PN.PLG, harus dinyatakan tidak sah.

Bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, kuasa hukum Turut Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III, Dan Tergugat IV, telah mengajukan JAWABAN tertanggal 04 Januari 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa dalam semua dalil-dalil Penggugat harus ditolak, sebab surat kuasa yang diberikan oleh para penggugat kepada kuasanya saudara Untung,SH dan Rekan, tidak sah.

Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI didalam surat kuasa khusus disamping harus disebutkan bertindak sebag apa pemberi kuasa, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat. Juga harus disebutkan pula apakah ada hak Substitusi atau tidak. Sampai dimana berlakunya surat kuasa tersebut, dan yang paling penting disebutkan di Pengadilan Negeri mana surat kuasa tersebut akan digunakan.

2. Bahwa ternyata didalam Surat kuasa yang diberikan oleh para Penggugat kepada saudara Untung, SH dan Rekan tertanggal 11 Juni 2010, sama sekali tidak menyebutkan nama Pengadilan Negeri dimana surat kuasa tersebut digunakan. Jadi Surat kuasa yang diberikan oleh para Penggugat kepada saudara Untung, SH dan Rekan mengandung cacad formil, dengan demikian Surat kuasa tersebut tidak sah.

Bahwa karena surat kuasanya tidak sah, maka sudah seharusnya seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II, menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya, kata demi kata dan mohon agar jawabannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat nomor 1 dan nomor 3 haruslah ditolak, sebab alas hak Tergugat XXI (.Achmad Mustofa) terhadap tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat tidak sah.

.Bahwa sebagai seorang Istri dan sebagai seorang Anak, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh almarhum Mstjik Moch Noer.

.Bahwa Tergugat II juga sama sekali tidak mengetahui kalau tanah warisan almarhum H.M .Amin Bin H.M. Ali yang menjadi objek gugatan para Penggugat dioperkan oleh almarhum Mastjik Moch Noer kepada Achmad Mustofa (Tergugat XXI) yang Tergugat II ketahui tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat telah dijual kembali kepada Nyonya EVI AGOES Tergugat I.

JAWABAN TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III.

Dalam Eksepsi :

1.Bahwa gugatan para Penggugat prematur, sebab sebelum dalam perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang para Penggugat telah mengajukan bantahan dengan nomor perkara 41/Pdt.G/VZT/2010/PN.PLG.

Bahwa perkara No. 41/Pdt.G/VZT/2010/PN.PLG. adalah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada tanggal 26 Juli 2010, yang pada intinya menolak bantahan para Pembantah seluruhnya.

Bahwa atas putusan tersebut para Pembantah telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa ternyata dalil yang sama dan pokok yang sama serta subjek yang sama pula, dahulu para Pembantah mengajukan gugatan baru. Bedanya kalau dahulu VERZET / BANTAHAN, sekarang judulnya saja yang dirubah menjadi gugatan.

Bahwa karena perkara No.41/Pdt.G/VZT/2010/PN.PLG, masih dalam proses banding, maka seharusnya diselesaikan dahulu perkara No.41/Pdt.G/VZT/2010/PN.PLG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar perkara ini tidak tumpang tindih alias simpang siur.

2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur serta asal-asalan buktinya.

Bahwa para Penggugat keliru mengenai identitas Tergugat XVI dan Tergugat XV, serta salah pula menyebutkan alamat Tergugat XIV dan Tergugat XV.

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyebutkan Tergugat XIV Nyonya Hasida, beralamat di Jalan Ratna No.10, padahal Tergugat XIV bernama Ida Hosidah, beralamat / bertempat tinggal di Pekan Baru dan tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Ratna No.10.

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyebutkan Tergugat XV ROSTINI, beralamat di Jalan Ratna No.10, padahal Tergugat XV bernama TITIN ROSTINI, beralamat / bertempat tinggal di Jalan Sutan Mansur Bukit Besar Palembang, tidak pernah beralamat / bertempat tinggal di Jalan Ratna No.10. Untuk lebih jelasnya Tergugat III minta Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa Tergugat XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, dan Tergugat XIX, karena mereka yang tinggal di Jalan Ratna No.10.

Bahwa oleh karena itu seharusnya perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena mengandung cacat formal sampai ada bukti pemanggilan kepada para Tergugat benar sampai kepada yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena itu seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya, kata-demi kata dan mohon agar jawaban dalam eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat No.1 dan No.2, sebab kepemilikan tanah oleh Para penggugat tidak sah dan sertifikat hak milik atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXI No.1234 Kelurahan I Ulu, Surat Ukur No.799/I Ulu tahun 2000 juga tidak sah karena cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :

2.1.Bahwa para Penggugat membeli tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat dari H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI).

.2.Bahwa .Achmad Mustofa (Tergugat XXI) membeli tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat dari almarhum Mastjik Noer Bin H.M. Amin.

.3.Bahwa dalam jual beli tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat almarhum Mastjik Moch.Noer Bin H.M. Amin telah mengaku sebagai kuasa dari s eluruh ahli waris almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali.

2.4. Bahwa apa yang dikatakan almarhum Mastjik Moch Noer Bin H.M. Amin sama sekali tiidak benar. Sebab yang mendapat kuasa dari seluruh ahli waris almarhum H.M. Amin adalah Mochamad Nasir Bin H.M. Amin (Tergugat III).

.5. Bahwa dalam melakukan jual beli tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat almarhum Mastjik Moch,Noer Bin H.M.Amin dan Achmad Mustofa (Tergugat XXII) dan dibantu oleh Robert Tjahjaindra,SH.MBA (Tergugat XXII) telah memalsukan tanda tangan Mochammad Nasir Bin H.M.Amin (Tergugat III).

.6. Bahwa atas pemalsuan tanda tangan Mochammad Nasir Bin H.M.Amin (Tergugat III) tersebut, tangan Mochammad nasir Bin H.M.Amin telah melapor ke Poltabes Palembang.

.7. Bahwa atas laporan tangan Mochammad Nasir Bin H..M.Amin (Tergugat III) tersebut Poltabes Palembang telah meminta kepada Polda Sumsel untuk melakukan tes Laboratorium Kriminalistik.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel disimpulkan :

TANDA TANGAN MOCHAMMAD NASIR BIN H.M.AMIN YANG TERDAPAT DALAM AKTA KUASA No.205 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1990 NON IDENTIK ATAU BERBEDA ATAU TIDAK SAMA DENGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA TANGAN TANGAN MOCHAMMAD NASIR BIN.H.M.AMIN

(Tergugat III).

Bahwa dengan kata lain tanda tangan tangan Mochammad Nasir Bin H.M.Amin yang terdapat dalam Akta Kuasa No.205 tanggal 30 September yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra,SH.MBA, ADALAH PALSU.

2.8.Bahwa dengan Surat Kuasa palsu tersebut almarhum Mastjik Moch.Noer Bin H.M.

Amin telah mengoperkan tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat kepada Tergugat XXI yang dilakukan dihadapan Notaris /PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA, dengan Akta pengoperan No.92 tanggal 18 Nopember 1990.

.9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Notaris pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, disimpulkan :

BAHWA DALAM MEMBUAT AKTA PENGOPERAN SEBIDANG TANAH DI KELURAHAN I ULU (YANG MENJADI OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT) DIMANA ALMARHUM MASTJIK MOCH.NOER BIN H.M.AMIN SEBAGAI PENGOPER HAK DAN H.ACHMAD MUSTOFA SEBAGAI YANG MENERIMA PENGOPERAN HAK ROBERT TJAHJAINDRA,SH.MBA (TERGUGAT XXII) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK TERPUJI.

2.10.Bahwa tetapi sayang laporan Mochammad Nasir Bin H.M.Amin (Tergugat III) ke

Poltabes Palembang tidak jalan, hal ini dikarenakan :

- a. Mastjik Moch Noer Bin H.M. Amin keburu meninggal dunia.
- b.Achmad Mustofa tidak diketahui tempat tinggal yang tetap dan telah dinyatakan DPO oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara ini.
- c.Hanya Robert Tjahjaindra,SH.MBA telah dikenai sanksi administrative oleh Pengadilan..

3 Bahwa karena pengoperan hak antara almarhum Mastjik Moch. Noer Bin H.M.Amin dengan Achmad Mustofa (Tergugat III) tanggal 18 Desember 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta No.92 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA tidak sah dan batal demi hukum. Karena didasarkan akta kuasa palsu, maka Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu tercatat atas nama Achmad Mustofa (TergugatXXI) juga tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa karena kepemilikan Achmad Mustofa (Tergugat XXI) terhadap tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat tidak sah dan batal demi hukum, maka secara otomatis JUAL BELI YANG DILAKUKAN ANTARA TERGUGAT XXI ACHMAD MUSTOFA DENGAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH PULA.

Oleh karena itu gugatan para Penggugat seharusnya ditolak, karena tidak mempunyai dasar hukum.

4. Bhawa dalil gugatan para Penggugat No.4,5,6,dan No.7 harus ditolak, sebab perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG telah mempunyai hukum yang tetap dan eksekusinya telah selesai dilaksanakan.
5. Bahwa dalil para Penggugat No.8 harus ditolak sebab merupakan kebohongan yang besar kalau para Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek gugatan penggugat tidak terkait dengan suatu perkara, buktinya :

5.1.Sertifikat Hak Milik No.1234 tercatat atas nama .Achmad Mustofa (Tergugat XXI) tahun 2000, padahal tahun 2000 tersebut Tergugat XXI masih berperkara dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX (lihat dalil penggugat No.9 baris ke 8 dan 9, dalil para Penggugat No.10 baris ke 9, 10, dan 11).

.2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat No.8 terbukti para penggugat tidak mengecek secara langsung ke BPPN mengenai tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat, melainkan meminta bantuan EVI SARKOWI,SH untuk mengeceknya. Ternyata Evi Sarkowi,SH telah memberikan keterangan yang tidak benar, buktinya tanah tersebut masih dalam sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil para Penggugat No. 9, 10, dan 11 sebab pada waktu perkara tersebut berlangsung, Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX belum memiliki data yang otentik. Barulah tahun 2007 Tergugat III dapat membuktikan bahwa tanda tangan Tergugat III TELAH DIPALSUKAN oleh almarhum Mastjik Moch Bin H.M. Amin dengan dibantu oleh Tergugat XXI dan Tergugat XXII. Jadi para Penggugat ini harus ditolak.
7. Bahwa dalil Penggugat No.12 harus ditolak, sebab putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2009, sudah tepat dan benar dan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak pernah membatalkan putusan Pengadilan yang lebih tinggi derajatnya.
8. Bahwa dalil Penggugat No.13 dan 14 harus ditolak, sebab Sertifikat Hak Milik No.245/Kel.I Ulu , GS.1993 tanggal 9 Nopember No.3342 dan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu SU, tanggal 9 Nopember 2000, No.799/I Ulu/2000 tidak sah dan batal demi hukum, karena pengoperan hak antara almarhum Mastjik Moch Noer Bin H.M.Amin dengan .Achmad Mustofa (Tergugat XXI) tidak sah dan batal demi hukum, karena dalam pengoperan hak tersebut almarhum Mastjik Moch Noer Bin H.M.Amin telah memalsukan tanda tangan Moch Nasir Bin H.M.Amin . Tanda tangan palsu tersebut tercantum dalam Akta kuasa No.205, yang dibuat dihadapan Tergugat XXII.
9. Bahwa dalil Penggugat No.15 harus ditolak, sebab Tergugat II SAMPAI DENGAN Tergugat XIX, TIDAK PERNAH mengoperkan tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat kepada para Tergugat XXI YANG MENGOPERKAN TANAH YANG MENJADI OBJEK GUGATAN PARA PENGUGAT KEPADA TERGUGAT XXI ADLAH ALMARHUM MASTJIK MOCH NOER BIN H.M.AMIN DENGAN MENGGUNAKAN KUASA PALSU.
10. Bahwa dalil para penggugat No.16,17,18,19,20, dan 21 haruslah ditolak, karena tidak mempunyai dasar hukum, melainkan hanya merupakan dalil untuk berdebat kusir semata-mata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TURUT TERBANDING semula TERGUGAT: IV.

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan para penggugat tidak sempurna, karena telah menyatakan seluruh ahli waris almarhum H.M. Nawai Bin H.M. Amin menjadi satu kesatuan.

. Para ahli waris almarhum H.M. Nawawi, semuanya sudah dewasa, mempunyai pekerjaan masing-masing 2 (dua) diantaranya, yaitu ;

SUASANTY RIZALINA Binti H.M. NAWAWI DAN DESY LATIFAH BINTI

H.M. NAWAWI, TIDAK BERALAMAT / BERTEMPAT TINGGAL DI JALAN KHA.

DAHLAN SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT,

MELAINKAN BERALAMAT DAN BERTEMPAT TINGGAL DI BANDUNG.

Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara ;

1. Bahwa Tergugat IV, semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakuinya, kata demi kata dan mohon agar jawabannya dalam eksekusi diperlakukan juga dalam pokok perkara bagian yang tak terpisahkan.

2. Bahwa dalil para Penggugat No.1 dan No.3 harus ditolak, sebab almarhum H.M. Nawawi tidak pernah memberi kuasa kepada almarhum Mastjik Moch Noer Bin H.M. Amin untuk menjual tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat kepada Achmad Mustofa (Tergugat XXI).

. Bahwa sema almarhum H.M. Nawawi bin HM. Amin masih hidup beliau tidak pernah menceritakan adanya penjualan tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat kepada H. Achmad Mustofa (Tergugat XXI), yang diceritakan oleh almarhum H.M. Nawawi Bin H.M. Amin, adalah penjualan tanah yang menjadi subjek gugatan para Penggugat kepada para Tergugat I (Nyonya Evi Agoes) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dapat dibuktikan dari kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran dari Nyonya Evi Agoes (Tergugat I);

- . Bahwa dalil gugatan para Penggugat No.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, dan 21 harus ditolak, karena tidak mempunyai dasar hukum. Para penggugat hanya ingin mengulur-ulur waktu saja.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, mohon dengan hormat agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seluruhnya.

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menolak semua gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- 2.Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum para Turut Terbanding semula para Tergugat XI, XII,XIII,XVI,XVII,XVIII dan XIX telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Januari 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TURUT TERBANDING semula TERGUGAT : XI, T.XII, T.XIII, T.XVI, T.XVII, T.XVIII, dan Tergugat XIX,

A. DALAM KONVENSI.

1.Dalam Eksepsi:

- 1.Gugatan para Penggugat Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat didalam surat gugatannya pada halaman 1 angka 2, menyebutkan M.Ramadhan Apriyadi Bin Mastjik M.Nur dan Hj.Nyanyu Latifah (istri dari Mstjik M.Noer) dalam satu pihak yaitu sebagai Tergugat II, serta pada halaman 2 angka 4 menyebutkan ahli waris almarhum H.M.Nawawi yang terdiri atas 8 (delapan) orang dalam satu pihak yaitu sebagai Tergugat IV, padahal sangat patut diketahui oleh para Pengggugat, baik anak dan istri Mastjik M.Nur maupun ahli waris H.M.Nawawi adalah subjek hukum yang merdeka, telah dewasa dantidak sedang berada dalam pengampuhan. Disamping itu masing-masing subjek hukum termaksud dalam kedudukan hukumnya memiliki hak keperdataan yang terpisah satu

dengan lainnya berbeda. Sehingga berdasarkan teori hukum berlaku, maka gugatan para Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.

2.Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (Obscuur Lible) :

Bahwa quod non gugatan para Penggugat tidak error ini persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur lible), oleh karena :

- a Para Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan identitas seluruh Tergugat secara lengkap, terutama berkaitan dengan pekerjaan dan umum, sedangkan berdasarkan ketentuan hokum acara perdata yang berlaku, dalam sebua surat gugatan Penggugat wajib mencantumkan secara jelas dan benar identitas pihak-pihak yang akan digugat, hal ini diwajibkan guna menghindari kemungkinan terjadinya error in persona dan atau tidak mempunyai status legal persona standi in judicio.
- b. Bahwa para Penggugat didalam gugatannya menyebutkan dan menyatakan Tergugat XVII dan Tergugat XIX beralamat di Jalan Ratna No.10 Palembang, padahal Tergugat XXVII dan Tergugat XIX tidak bertempat tinggal dan atau berdomisili di Jalan Ratna No.10 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa para penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat XIV dan Tergugat XV berlamat di Jalan Ratna No.10 Palembang, padahal Tergugat XIV dan Tergugat XV tidak bertempat tinggal dan atau berdomisili di Jalan Ratna No.10 Palembang.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
- . Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara.
- . Bahwa Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 angka 1, angka 2 dan angka 3, oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali (suami Tergugat XI dan orang tua Tergugat XII,XIII,XVI,XVII,XVIII dan Tergugat XIX serta belum pernah dibagikan keahli waris dan atau dipindah tangankan ke pihak manapun.
- 4 Bahwa Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVII dan Tergugat XIX menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4 angka 8 dan 9. halaman 5 angka 10 dan 11, oleh karena Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada almarhum Mastjik M.Nur Bin H.M. Amin maupun kepada M.Nasir (Tergugat III) untuk menjualkan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo kepada pihak manapun. Quod non adanya pengakuan yang diberikan oleh almarhum Mastjik M.Nur Bin H.M. Amin maupun kepada M.Nasir (Tergugat III) yang menyatakan dan atau mengakui bahwa seluruh ahli waris H.M.Amin telah menyerahkan kuasa kepada almarhum Mastjik M.Nur Bin H.M. Amin maupun kepada M.Nasir (Tergugat III) untuk menjual belikan tanah / objek sengketa aquo adalah tidak benar, karena Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX sama sekali tidak pernah mengetahuinya dan atau tidak diberitahu, apalagi memberi kuasa.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **MENOLAK** atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**

B. DALAM REKONPENSI :

Bahwa rekonpensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Para penggugat Rekonpensi mohon seluruh dalil Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX Dalam Konpensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Dalam Konpensi.
 - . Bahwa para Penggugat Rekonpensi merupakan ahli waris sah dari almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali (Tergugat XI Dalam Konpensi adalah istri dari H.M. Amin bin Ali, Tergugat XII, XIII, XVI, Tergugat XVII, dan Tergugat XVIII, dan XIX adalah anak kandung dari H.M. Amin Bin H.M.Ali).
 - . Bahwa semasa hidupnya almarhum H.M .Amin meninggalkan harta warisan salah satunya berupa sebidang tanah terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas 8.447 M2 dan sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 6.031 M2 merupakan objek sengketa dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa tanah milik almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali tersebut sampai dengan saat diperiksanya perkara aquo belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan atau belum pernah ada pembagian kepada ahli waris.
- . Bahwa para Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun baik kepada Mastjik M.Nur Bin H.M.Amin maupun kepada H.M.Nasir (Tergugat III dalam Konpensi) untuk memperjual belikan tanah objek sengketa aquo adalah tidak benar, karena para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mengetahuinya dan atau diberitahu, apalagi memberikan kuasa untuk menjualkan tanah tersebut.
- 6. Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari H.M.Amin Bin H.M. Ali, tanah milik almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali (objek sengketa dalam perkara aquo) pada tahun 1990 telah dipindah tangankan oleh Mastjik M.Nur kepada Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Konpensasi), sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA.
- .Bahwa para penggugat Rekonpensi kemudian baru mengetahui saat perkara aquo diperiksa di Pengadilan, tanah / objek sengketa dalam perkara aquo telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh .Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Konpensi), atas nama .Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Konpensi), dengan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu, tahun 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu/2000, tanggal 9 Nopember 2000, seluas 6031 M2.
- 8. Kemudian pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2002 tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi tanah termaksud dijual oleh H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Konpensi) kepada para Tergugat Rekonpensi, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.219/SU.I/2002, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT.Evi Syarkowi,SH.
- . Bahwa ternyata tanah objek sengketa dalam perkara aquo diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat perkara ini diajukan oleh para Tergugat Rekonsensi. Para Penggugat Rekonsensi baru mengetahui telah pula diperjual belikan sebelum oleh Tergugat III Dalam Kompensi kepada Tergugat I Dalam Kompensi, berdasarkan Akta pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan Hak No.3, tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Ridwan Wancik,SH Notaris Pengganti Viva Prihatina,SH (Tergugat XX Dalam Kompensi).

10. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi menguasai dan atau memiliki tanah/ objek sengketa dalam perkara aquo dengan cara membeli dari H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Kompensi) yang nota bene adalah pihak yang tidak memiliki hak atas tanah / objek sengketa dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo antara Tergugat III Kompensi kepada Tergugat I Kompensi adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.
12. Bahwa begitupula pengalihan hak antara Mastjik M.Nur kepada H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Kompensi) sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT ROBERT TJAHJAINDR,SH.MBA adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.
13. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu Tahun 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu/2000, tanggal 9 Nopember 2000 seluas 6031 M2, atas nama H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Kompensi) adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.
- . Bahwa dengan demikian pengikatan jual beli antara Mastjik M.Nur Bin H.M.Amin dengan H.Achmad Mustofa, sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA serta pengikatan jual beli antara M. Nasir Bin H.M. Amin dengan Ny.Evi Agoes, sebagaimana tertuang didalam Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Ridwan Wancik,SH Notaris Pengganti Viva Prihatina,SH (Tergugat XX Dalam Kompensi) patut dinyatakan Batal.

15. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat Rekonpensi, para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik moril maupun materiil.

. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh para penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dihitung berdasarkan harga pasar tanah untuk tanah sengketa dalam perkara aquo, serta kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah).

. bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonpensi, maka adalah berdasarkan hukum untuk para Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian yang dialami para Penggugat Rekonpensi, baik moril maupun materiil sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) secara tanggung menanggung tunai dan seketika.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX Kompensi / para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat VI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX.
- . Menyatakan gugatan para penggugat Tidak dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

- . Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- . Menyatakan sebidang tanah terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas 8.447 M2 dan sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 6.031 M2 objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik H.M.Amin Bin H.M.Ali.
- . Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonpensi menguasai dan atau memiliki tanah / objek sengketa dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum.
- . Menyatakan Batal pengikatan jual beli antara Mastjik M.Njur Bin H.M.Amin dengan H.Achmad Mustofa sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA serta pengikatan jual beli antara M.Nasir Bin H.M.Amin dengan Ny.Evi Agoes sebagaimana tertuang didalam Akta Pengikatan untuk pemindahan dan pengoperan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995, yang dibuat dihadapan RIDWAN WANCIK,SH Notaris Pengganti VIVA PRIHATINA,SH (Tergugat XX Dalam Konpensi).
- . Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu tahun 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu/2000 tanggal 9 Nopember 2000 seluas 6031 M2 atas nama H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI Konpensi).
- . Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.13.000.000.000,-(Tiga Belas Milyar Rupiah) kepada para Penggugat Rekonpensi secara tanggung menanggung tunai dan seketika.
- . Menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Palembang pada 1 telah menjatuhkan putusan Sela, No.9 3/Pdt.G/2010/PN.PLG. tanggal 01 Pebruari 201 yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat dalam jawabannya akan dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir ;
- Melanjutkan pemeriksaan tentang perkara ini ;

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011, No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang.
- 3 Menyatakan sebidang tanah terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT 29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas 8.447 M2 dan sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 6.031 M2 obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat yang diperoleh secara jual beli dari Tergugat XXI Ahmad Mustofa..
- 4 Menyatakan perbuatan para Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekompensi menguasai dan atau memiliki tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum.
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baik tanpa suatu beban apapun kepada para Penggugat yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Milik No.1234 Kelurahan I Ulu

dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000 No.799/I Ulu/2000, dengan luas 6.031 M2 tercatat atas nama para Penggugat yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan, setempat dikenal dengan Jalan K.H Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.590.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Membaca, Akte permohonan banding tanggal 22 Agustus 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Pembanding –semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya SUDARMAN TUNGGIR, SH, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat I dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat II yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dengan Relaas Pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 23 Agustus 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada M.RAMADHAN APRIYADI Bin MASTJIK M.NUR & Hj.NYAYU LATIFAH (Istri MASTJIK M.NUR), disebut Turut Terbanding semula Tergugat II, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 12 September 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MOHAMAD NASIR AMIN, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 12 September 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada HENRITA SASI REZA Binti H.M.NAWAWI,dkk, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 12 September 2011, No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.HALIMAH AMIN, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT V, Dan ABDUL ROHIM alias HERY IBRAHIM AMIN, beralamat di Jalan Perumahan Billy & Moon Blok O Tiljtz –A RT/RW 05/10 Jalan Kelapa Hijau W Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur, disebut TURUT TERBANDING VI / semula TERGUGAT VII, yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 10 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ROSITA AMIN, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI, yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 4 Nopember 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MASNAH Binti H.M.AMIN, Turut Terbanding semula Tergugat VIII, yang disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang, dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 September 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG.
- Kepada Ny.Hj.NONI Binti KEMAS A.ROHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IX, Yang disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 12 September 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada MUHANI Binti H.M. AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X, yang disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 12 September 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG,
- Kepada Ny.Hj.ROHAYA Binti KEMAS YUSUF, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XI, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ABDUL RAHMAN alias DADANG, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XII, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG.
- Kepada ELIN ROSALINA, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIII, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.HASIDAH Binti H.M.AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIV, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ROSTINI Binti H.M.AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XV, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.TETY FATIMAH Binti H.M.AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVI, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada DIAH ROFAIDAH Binti H.M.AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVII, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 26 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada EMMA RAHMA Binti H.M.AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVIII, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MUHAMAD SYARIF Bin H.M.AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10 RT.27 Kelurahan 29 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIX, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada RIDWAN WANCIK,SH, Notaris & PPAT, beralamat di Ruko Citra Indah Squarc Blok C E. I No.3 Jonggol Bogor, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XX, yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, dengan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Oktober 2011, No.W6.UI/2972/PDT.02/IX/2011 ;
- Kepada ACHMAD MUSTOFA, beralamat di Jalan Merpati No.4 RT.24 Komplek BCK Kelurahan 9 Ilir Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXI, yang disampaikan melalui Lurah 9 Ilir, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 ;
- Kepada ROBERT TJAHHJAINdra,SH.MBA, Notaris & PPAT di Palembang beralamat di Jalan TP.Rustam Effendi Palembang, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXII, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2011 No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tertanggal 17 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/

PN.PLG, . dan salinan memori banding

tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat,

melalui kuasa hukumnya UNTUNG,SH & Rekan dengan Relaas penyerahan memori

banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, serta kepada para Turut

Terbanding / semula para Tergugat, antara lain :

- Kepada M.RAMADHAN APRIYADI Bin MASTJIK M.NUR dan Hj.NYAYU LATIFAH (isteri MASTJIK M.NJUR), TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II , dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada MOHAMAD NASIR AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III , dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada HENRITA SASI REZA Binti H.M.NAWAWI ,dkk (ahli waris almarhum H.M.NAWAWI), TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV. dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.HALIMAH AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT V, Dan ABDUL ROHIM alias HERY IBRAHIM AMIN, beralamat di Jalan Perumahan Billy & Moon Blok O Tiljtz –A RT/RW 05/10 Jalan Kelapa Hijau W Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur, disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VII, yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat permohonan bantuan penyampaian Relaas penyerahan memori banding tanggal 24 Oktober 2011, No.W6.UI/2973/PDT.02/IX/2011 ;
- Kepada ROSITA AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI, yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 4 Nopember 2011, No.93/PDT.G/2010/-PN.PLG jo 59/PDT/DEL/2011/PN.BDG.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada MASNAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VIII, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG. ;
- Kepada Ny.Hj.NONI Binti KEMAS A.ROHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IX, disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada MUHANI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X, disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.Hj.ROHAYA Binti KEMAS YUSUF, TURUT TERBANDING X / semula TERGUGAT XI, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ABDUL RAHMAN alias DADANG, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XII, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ELIN ROSALINA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIII, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.HASIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING XIII / semula TERGUGAT XIV, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ROSTINI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XV, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.TETY FATIMAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVI, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada DIAH ROFAIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVII, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada EMMA RAHMA Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVIII, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada MUHAMAD SYARIF Bin H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIX, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada RIDWAN WANCIK, SH, Notaris & PPAT, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XX, disampaikan melalui Jusrita Pengadilan Negeri Bogor dengan Surat Permohonan bantuan penyampaian Relas penyerahan memori banding tanggal 24 Oktober 2011, No.W6.UI/2972/PDT.02/IX/2011 ;
- Kepada ACHMAD MUSTOFA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXI, disampaikan melalui Lurah 9 Ilir Palembang dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ROBERT TJAHJAINdra, SH.MBA, Notaris & PPAT di Palembang TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXII, dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum para Terbanding / semula para Penggugat tertanggal 25 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 17 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat I, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan kepada para Turut Terbanding / semula para Tergugat, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada M.RAMADHAN APRIYADI Bin MASTJIK M.NUR dan Hj.NYAYU LATIFAH (isteri MASTJIK M.NJUR), TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II , dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011,No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MOHAMAD NASIR AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III , dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011,No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada HENRITA SASI REZA Binti H.M.NAWAWI ,dkk (ahli waris almarhum H.M.NAWAWI), TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV. dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011,No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.HALIMAH AMIN, TURUT TERBANDING IV / semula TERGUGAT V Dan ABDUL ROHIM ALS HERRY IBRAHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VII, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2011,No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ROSITA AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2011, No.626/PDT/DEL/2011/PN.BOGOR, jo No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MASNAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VIII, diserahkan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011,No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.Hj.NONI Binti KEMAS A.ROHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IX, diserahkan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011,No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada MUHANI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X, diserahkan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.Hj.ROHAYA Binti KEMAS YUSUF, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XI, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ABDUL RAHMAN alias DADANG, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ELIN ROSALINA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.HASIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIV, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ROSTINI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XV, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.TETY FATIMAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVI, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada DIAH ROFAIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVII, dengan Relas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada EMMA RAHMA Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVIII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada MUHAMAD SYARIF Bin H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIX, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, Nomor :93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada RIDWAN WANCIK,SH, Notaris & PPAT, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XX, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas I B CIBINONG dengan Surat Permohonan bantuan menyampaikan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.W6.UI/3189/PDT.02/IX/2011 jo Surat Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2012, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ACHMAD MUSTOFA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXI, disampaikan melalui Lurah 9 Ilir Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/PDT.G/-2010/PN.PLG ;
- Kepada ROBERT TJAHJAINdra,SH.MBA, Notaris & PPAT di Palembang TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari SUDIRMAN,SH & Rekan Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Betawi Raya Komplek Griya Kencana Indah Blok A5 No.01 Sako Palembang, selaku kuasa hukum Turut Terbanding I / semula Tergugat II, Turut Terbanding II / semula Tergugat III, dan Turut Terbanding III / semula Tergugat IV, tertanggal 27 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan kepada kuasa hukum para Terbanding / semula para Penggugat dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 4 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, serta kepada para Turut

Terbanding / semula para Tergugat, antara lain :

Kepada :

- Kepada Ny.HALIMAH AMIN, TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT V Dan ABDUL ROHIM ALS HERRY IBRAHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VII, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan permohonan bantuan penyampaian Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 01 Nopember 21011 No.93/Pdt.G/2011/PN.PLG, dan Relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2011/PN.PLG;
- Kepada ROSITA AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI, Disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 10 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2011/PN.PLG, jo No.604/Pdt/DEL/2011/PN.Bdg ;
- Kepada MASNAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VIII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2011/PN.PLG;
- Kepada Ny.Hj.NONI Binti KEMAS A.ROHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IX, diserahkan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MUHANI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X, diserahkan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.Hj.ROHAYA Binti KEMAS YUSUF, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XI, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keoada ABDUL RAHMAN alias DADANG, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ELIN ROSALINA Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING XII / semula TERGUGAT XIII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.HASIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIV, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ROSTINI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XV, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.TETY FATIMAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVI, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada DIAH ROFAIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, Nomor: 93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada EMMA RAHMA Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVIII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MUHAMAD SYARIF Bin H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIX, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada RIDWAN WANCIK, SH, Notaris & PPAT, TURUT TERBANDING / semula TERGUGAT XX, disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor Jawa Barat dengan Surat Permohonan Bantuan penyampaian Relaas penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tanggal 01 Nopember 2011, No.W6.UI/3026/PDT.02/IX/2011 ;

- Kepada ACHMAD MUSTOFA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXI, disampaikan melalui Lurah 9 Ilir Palembang dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ROBERT TJAHJAINdra, SH.MBA, Notaris & PPAT di Palembang TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXII, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak, yaitu kepada kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat I, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 26 Oktober 2011, Nomor :93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan kepada kuasa hukum para Terbanding / semula para Penggugat dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 30 Nopember 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, serta kepada para Turut Terbanding / semula para Tergugat, yaitu :

- Kepada M.RAMADHAN APRIYADI Bin MASTJIK M.NUR dan Hj.NYAYU LATIFAH (isteri MASTJIK M.NJUR), TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II , dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada MOHAMAD NASIR AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III , dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada HENRITA SASI REZA Binti H.M.NAWAWI , dkk (ahli waris almarhum H.M.NAWAWI), TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV. dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Ny.HALIMAH AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT V Dan ABDUL ROHIM ALS HERRY IBRAHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VII, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Permohonan bantuan penyampaian Relaas membaca berkas perkara tanggal 24 Oktober 2011, NO.W6.U1/2972/PDT.02/IX/2011 jo Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 15 Desember 2011, No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ROSITA AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 4 Nopember 2011, No.591/PDT/DEL/2011/PN.BDG, jo No.93/PDT.g/2010/PN.PLG ;
- Kepada MASNAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VIII, disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.Hj.NONI Binti KEMAS A.ROHIM, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IX, disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MUHANI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X, disampaikan melalui Lurah Talang Semut Palembang dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.Hj.ROHAYA Binti KEMAS YUSUF, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XI, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keoada ABDUL RAHMAN alias DADANG, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XII, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ELIN ROSALINA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIII, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada Ny.HASIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIV, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, Nomor:93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada ROSTINI Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XV, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada Ny.TETY FATIMAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVI, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada DIAH ROFAIDAH Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XVII, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada EMMA RAHMA Binti H.M.AMIN, TURUT TERBANDING XVII / semula TERGUGAT XVIII, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada MUHAMAD SYARIF Bin H.M.AMIN, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XIX, dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG;
- Kepada RIDWAN WANCIK, SH, Notaris & PPAT, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XX, disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bogor Jawa Barat dengan Surat permohonan bantuan penyampaian Relaas pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara banding tanggal 24 Oktober 2011, No. W6.U1/2972/PDT.02/IX/2011 ;

- Kepada ACHMAD MUSTOFA, TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXI, disampaikan melalui Lurah 9 Ilir Palembang dengan Relas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No. 93/PDT.G/2010/PN.PLG ;
- Kepada ROBERT TJAHJAINDRRA, SH.MBA, Notaris & PPAT di Palembang TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XXII, dengan Relas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2011, No. 93/PDT.G/2010/PN.PLG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011 No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang yang memutus perkara No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 18 Agustus 2011 telah menyalahi ketentuan hukum acara, sebab putusan tersebut tidak berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim akan tetapi hanya didasarkan pada putusan satu orang Hakim, sesuai putusan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis ZAINUDDIN, SH tanpa dihadiri kedua Hakim anggota majelis, dimana fakta yang senyatanya muncul dipersidangan sebelum putusan dibacakan telah terjadi beda pendapat diantara hakim ketua majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua hakim anggota dan terjadi tarik menarik konsep putusan sehingga keluar kata-kata arogan Hakim Ketua kepada Hakim Anggota yang menyebut “saya yang berhak disini selaku pimpinan sidang” dan kemudian membacakan putusannya, sedangkan kedua Hakim anggota seketika itu juga meninggalkan ruang sidang (Walk Out) ;

2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang cacat hukum dan batal demi hukum sebab putusan perkara No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 18 Agustus 2011 tidak ditanda tangani oleh Hakim anggota majelis, halmana merupakan bukti nyata bahwa putusan tersebut tidak didasarkan pada hasil musyawarah mejelis hakim ;

3 Bahwa gugatan para Penggugat asal / Terbanding I dan II sejak semula tidak berdasar hukum sebab Pembanding telah memperoleh ketetapan hukum sebagai pemilik sah atas tanah seluas 6.595 m² (termasuk didalamnya objek sengketa) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009 dan telah dieksekusi penyerahan dari Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding sesuai berita acara eksekusi pengosongan No.05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/-2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni 2010 (bukti T.I.1, T.I.2) dalam perkara antara :Ny.EVI Agoes selaku Penggugat melawan Ahli waris Haji Muhammad Amin dan Ahmad Mustofa selaku para Tergugat ;

Sebaliknya Terbanding I dan II membeli tanah obyek sengketa berasal dari Ahmad Mustofa (Tergugat XIX) dalam perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, yang telah dieksekusi) berdasarkan Akta Jual beli No.219/SU.I/2012 (bukti P-2), dimana berdasar isi petitum putusan No.50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009, vide T.I.1, menyebutkan :”Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Tergugat XX dengan segala akibat hukumnya berikut segalaperbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah sengketa terhadap Tergugat XIX (Ahmad Mustofa) atau orang yang mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari padanya adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum ;Itu berarti secara hukum gugatan para Penggugat asal / Terbanding I dan II patut untuk ditolak, berdasar asas kepastian hukum untuk melindungi kepentingan Pembanding / Tergugat I ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut diatas, mohon pada Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
- . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dengan mengadili sendiri perkara ini :
- . Menolak gugatan para Penggugat I dan Penggugat II semula / Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat I dan Penggugat II asal / Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat diterima ;
- . Membebaskan biaya perkara tingkat banding ini kepada Terbanding I dan Terbanding II sesuai menurut ketentuan ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011 dalam perkara perdata No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimintakan banding oleh Pembanding / Tergugat I sudah tepat dan benar penerapan hukum dan perundang-undangan yang mana telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa keberatan Pembanding / semula Tergugat I pada angka 1 haruslah ditolak, karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim yang lengkap kemudian ketika Ketua Majelis Hakim sedang membacakan isi putusan, hakim anggota keluar dari ruang sidang maka putusan No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 18 Agustus 2011 tetap sah menurut hukum, apabila benar tidak terdapat kata sepakat dalam musyawarah diantara majelis hakim sebagaimana alasan Pembanding / semula Tergugat I, maka hakim yang tidak sependapat dengan ketua majelis, maka hakim anggota tersebut dapat mengajukan dissenting opinion dalam putusan, jadi tidak ada pelanggaran hukum acara dalam perkara a quo.

Bahwa keberatan Pembanding / semula Tergugat I pada angka 2 yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang cacat hukum dan batal demi hukum dengan alasan putusan perkara No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 18 Agustus 2011 tidak ditanda tangani oleh anggota majelis haruslah ditolak, karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni pasal 193 (3) Rbg yang menyatakan putusan-putusan itu ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera.

Bahwa atas keberatan Pembanding / semula Tergugat I pada angka 3 maka para Terbanding / para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa putusan perkara perdata No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009 yang telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Eksekusi pengosongan No. 50/50/Pen.Pdt.G/Eks/2010/PN.PLG, tanggal 10 Juni adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena ;
 - a. Karena para Terbanding para Penggugat sebagai pemilik sah objek eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1234/Kel.I Ulu, Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000 No.799 / I Ulu /2000, Luas 6.031 M2, yang dibeli para Terbanding / para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05 Juli 2002, No.219/SU.I/2002, tidak diikutsertakan dalam perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2009 adalah cacat formal (Plurium Litis Consortium).
 - b. Selain itu putusan perkara perdata No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2009 yang membatalkan Akta Pengoperan Hak No. 92 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1990 bertentangan dengan 2 (dua) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang lebih tinggi derajatnya yang menyatakan bahwa Akte Pengoperan Hak No. 92 tanggal 18 Desember 1990 adalah sah menurut hukum, putusan tersebut adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 1997 No. 98/Pdt.G/1996/PN.PLG (bukti P.11a) jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 September 1997 No.102/PDT/1997/PT.PLG (bukti P.11 b) jo. putusan Kasasi tanggal 25 April 2001, No. 3050/K/PDT/1998 (bukti P.11.c) jo. putusan Peninjauan Kembali tanggal 30 tanggal 28 Juli 2004 No.242 PK/PDT/2003 (bukti P.11d) .
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Maret 1996 No. 95/Pdt.G/1995/PN.PLG (bukti P.10a) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Juni 1996 No. 36/Pdt/1996/PT.PLG (bukti P.10.b) jo putusan Kasasi tanggal 30 Januari 2001 No. 1639/K/PDT/1997 (bukti P.10c).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Terbanding / para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.93/Pdt.G/2010/PN.Plg, tanggal 18 Agustus 2011, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui kuasa hukumnya SUDIRMAN,SH & Rekan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimohonkan banding ini memang tidak mempunyai dasar hukum, bahkan melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.a. Terbanding I dan Terbanding II membeli tanah yang menjadi obyek sengketa dari H.Ahmad Mustofa.
- .b. Bahwa sedangkan H.Ahmad Mustofa mendapatkan tanah tersebut membeli dari almarhum Mastjik Moch.Noer Bin H.M.Amin, dengan menggunakan Akta kuasa No.205 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra,SH.MBA.
- .c. Bahwa ternyata Akta kuasa tersebut adalah kuasa palsu, karena Turut Terbanding (Moehamad Nasir Amin) dan almarhum H.M.Amin tidak pernah memberi kuasa kepada Mastjik Noer Bin H.M.Amin dan tidak pernah datang ke kantor Notaris Robert Tjahjaindra SH.MBA dan oleh karena itu pula tidak pernah membubuhkan tanda tangannya didalam Akta kuasa No. 205 terlampir .
- .d. Bahwa karena almarhum Mastjik Moch.Noer Bin H.M.Amin telah menggunakan Surat Kuasa palsu untuk menjual tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat kepada H.Ahmad Mustofa, maka menurut hukum jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
- 1.e. Bahwa karena jual beli antara almarhum Mastjik Moch.Noer Bin H.M.Amin dengan H.Ahmad Mustofa yang menyangkut tanah obyek gugatan tidak sah dan batal demi hukum, maka secara otomatis jual beli antara H.Ahmad Mustofa dengan Terbanding I dan Terbanding II yang menyangkut obyek gugatan Penggugat, juga tidak sah dan batal demi hukum.
- .f. Bahwa pemalsuan tanda tangan Turut Terbanding (Moeh.Nasir Amin) dan tanda tangan almarhum H.M.Nawawi Bin H.M.Amin yang terdapat dalam Akta kuasa No.205 tersebut, telah Turut Terbanding (Moehamad Nasir Amin) laporkan ke Polisi, tetapi sayang perkara tersebut tidak jalan, karena almarhum Mastjik Moch.Noer Bin H.M. Amin keburu meninggal dunia. Dan H. Achmad Mustofa statusnya DPO. Hanya Notaris Robert Tjahjaindra,SH.MBA yang diberikan sanksi oleh Hakim Pengawas Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Pengacara, karena telah dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan tidak terpuji dalam membuat akta kuasa No.205.

Bahwa oleh karena itu Turut Terbanding dengan hormat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini memperhatikan betul-betul bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III.

Bahwa oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak, tetapi anehnya dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III, oleh sebab itu Turut Terbanding menilai putusan yang dimohonkan banding ini tidak mempunyai dasar hukum, bahkan melanggar hukum.

- 2 Bahwa pada waktu pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding ini, telah terjadi hal lucu, memilukan dan sekaligus memalukan.

Lucu : Karena terjadi pertengkaran antara Hakim Ketua dengan 2 (dua) orang Hakim anggota.

Memilukan : Akhirnya putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal (Hakim ketua Majelis) dengan mengabaikan fakta hukum yang ada.

Memalukan : Karena adanya pertengkaran tersebut 2 (dua) Hakim Anggota melakukan Walk Out.

Bahwa kalau Hakim ribut dengan Pengacara, atau Hakim ribut dengan Jaksa atau Jaksa ribut dengan Pengacara mungkin masih bisa dianggap wajar, walaupun sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapi kalau Hakim Ketua Majelis ribut dengan Hakim Anggota hal ini sangat tidak wajar, namun inilah yang terjadi dalam perkara yang dimohonkan banding ini.

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, Turut Terbanding mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Terbanding semula para Penggugat, berita acara persidangan, surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011 No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat, serta kontra memori banding dari kuasa hukum Turut Terbanding / semula Tergugat II, III, dan Tergugat IV, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terbanding semula para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah obyek eksekusi dalam perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG berupa sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel. I Ulu dengan Surat Ukur tanggal 9 Nopember 2000, No.799/I Ulu/ 2000 dengan luas 6.031 m2, setempat dikenal sebagai Jalan K.H A.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Sekolah.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.K.H.A.Wahid Hasym.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara.

Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Sekolah.
- 2 Bahwa eksekusi atas perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.PLG telah dilaksanakan tanggal 10 Juni 2010.
- 3 Bahwa terhadap ekekusi itu sendiri telah diajukan bantahan (*verzet*) yang terdaftar dalam perkara No. 41/D.Verzet/2010/PN.PLG yang diputus tanggal 26 Juli 2010 dan saat itu putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena diajukan upaya hukum banding.
- 4 Bahwa dalam perkara perlawanan No. 41/D.VSERZET/2010/PN.PLG. para Terbanding semula para Penggugat bertindak selaku pelawan dan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I serta para Turut Terbanding semula para Tergugat II sampai dengan Tergugat XXII sebagai Terlawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dimuka persidangan, Pengadilan Negeri Palembang telah mempertimbangkan dan memutuskan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Terbanding semula para Penggugat untuk sebagian, menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para Terbanding / semula para Penggugat, sebagaimana amar putusan yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa ternyata putusan No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut diambil dan diucapkan tanpa suara bulat dari majelis Hakim, melainkan atas kehendak Hakim Ketua Majelis, hal mana selain diuraikan dalam memori banding Pembanding –semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding para Turut Terbanding –semula para Tergugat, juga telah ternyata dicatat pada bagian akhir dari putusan tersebut yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Hakim anggota I dan Hakim anggota II sebagai berikut :

“Putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan II untuk memenuhi syarat agar salinan putusan dapat dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan ditandatanganinya putusan ini oleh Hakim Anggota I dan II tidak berarti Hakim Anggota I dan II menyetujui isi putusan ini, sebab putusan ini bukan hasil musyawarah Majelis Hakim yang bersangkutan, karena Hakim Anggota I dan II berbeda pendapat dengan Ketua Majelis, sebagaimana terlampir pendapat Hakim Anggota I dan II; Palembang, 31 Oktober 2011”.

Menimbang, bahwa dengan demikian cara pengambilan keputusan atau musyawarah dalam putusan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan :

- 1 Azas Hukum Acara Perdata dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan;
- 2 Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Pembinaan dan Pengendalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi (BINDALMIN) Mahkamah Agung Jilid II No. 9-1 halaman

102 –.

Menimbang, bahwa dengan demikian pula apapun pertimbangan hukumnya, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011 No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Surat Bukti T.I.3 berupa salinan Putusan No. 41/Pdt.G/D.VERZET/2010/PN.PLG, pihak-pihak (*subyek*) dan obyek yang disengketakan dalam perkara ini sama dengan subyek dan obyek sengketa dalam perkara perlawanan No. 41/Pdt.G/D.VERZET/2010/PN.PLG. sebagaimana pula diuraikan dalam eksepsi Pembanding semula Tergugat I.

Menimbang, bahwa perkara No. 41/Pdt.G/D.VERZET/2010/PN.PLG telah diputus tanggal 26 Juli 2010 yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari para Pembantah;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah I, II sampai dengan XX seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan para Pembantah bukan para pembantah yang baik dan benar;
- Menolak bantahan para pembantah seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembantah Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding / semula Tergugat I –Terlawan, dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011 No. 93/Pdt.G/2010/PNPLG, Majelis Hakim tingkat banding menaruh perhatian dan mencatat hal yang dipandang penting dalam mengadili perkara ini, yakni :

Bahwa pihak-pihak (subyek) dan barang yang disengketakan (obyek) dalam kedua perkara No. 41/Pdt.G/D.Verzet/2010/PN.PLG sama dengan subyek dan obyek dalam perkara No. 93/Pdt.G/2010/PN.PLG a quo.

Menimbang, bahwa senada dengan asas nebis in idem untuk menghindari putusan yang tumpang tindih dan berbeda-beda dalam satu kasus, maka tanpa perlu mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding –semula Tergugat I, gugatan para Terbanding – semula para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding –semula Tergugat I dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi), karena gugatan balik pada dasarnya menumpang pada gugatan konpensi, sedangkan gugatan konpensi belum mempertimbangkan pokok perkara, maka gugatan rekonpensi dari Pembanding - semula Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima pula,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 93/Pdt.G/2010/PN.PLG, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011, No.93/Pdt.G/2010/PN.PLG, dibatalkan dan Gugatan para Terbanding- semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Agustus 2010, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG, dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 15 Oktober 2010, No.93/BA.PDT.G/2010/PN.PLG, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa karena Terbanding - semula para Penggugat dalam peradilan tingkat banding sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I - semula Terlawan ;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 93 /Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut ;--

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi dari Pembanding –semula Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan para Terbanding –semula para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Agustus 2010, No.93/PDT.G/2010/PN.PLG, dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 15 Oktober 2010, No.93/BA.PDT.G/2010/PN.PLG, tidak sah dan tidak berharga ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Pembanding-semula Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding-semula Penggugat I dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh kami GIMIN ARIS WARDOJO,SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, MULIJANTO,SH dan Drs.H. PANUSUNAN HARAHAAP,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2012, No.33/PEN.PDT/2012/PT.PLG. ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR. SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 MULIJANTO, SH

GIMIN ARIS WARDOJO,SH

2 Drs.H.PANUSUNAN HARAHAAP, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)